



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/76/2026

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA DANA HIBAH DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KEPADA KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Polewali Mandar Nomor B.01/000.4.3.2/Disbudporparekraf/I/2026 tentang Penetapan Penerima Dana Hibah Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

3. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 Nomor 30);
4. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENERIMA DANA HIBAH DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KEPADA KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU :** Menetapkan Penerima Dana Hibah Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kepada Organisasi Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2026 sebesar Rp. 1.150.000.000,- (Satu Miliar Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- KEDUA :** Sebelum barang diserahkan wajib dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditandatangani oleh Pemberi dan Penerima Hibah serta membuat pakta integritas yang ditandatangani oleh penerima hibah.
- KETIGA :** Penggunaan Dana Hibah sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu harus sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta dipertanggungjawabkan kepada Bupati Polewali Mandar.
- KEEMPAT :** Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2026 pada Pos Anggaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dengan Kode Rekening 5.1.05.05.01.0001 (Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Polewali Mandar).
- KELIMA :** Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 11 Februari 2026

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 11 Februari 2026

Kepala Bagian Hukum,



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat : Pembina Tk.I

N I P. 19720818 200212 1 007